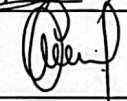
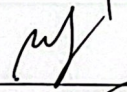
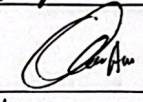


 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Best In Compassion</i>	BATASAN LAMA PASIEN DI RAWAT DAN WAKTU TUNGGU DI UGD		
	No. Dokumen: 012/SPO/UGD/RSPGP/III/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 1 / 3
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 10 Maret 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	Pelayanan medis yang komprehensif di UGD adalah proses yang memerlukan waktu. Karena itu, menunggu bagi pasien di UGD adalah hal yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu diperlukan batasan waktu rawat maupun waktu tunggu di UGD.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah Batasan lama pasien di rawat dan waktu tunggu di UGD.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur RS Permata Gunung Putri nomor 001/PERDIR/RSP-GP/II/2025 tentang Pedoman Pelayanan Unit Gawat Darurat.		
PROSEDURE	1. Petugas UGD (Dokter, Perawat) melakukan ditriase pada pasien. 2. Petugas UGD mengarahkan keluarga pasien ke bagian pendaftaran. 3. Petugas UGD menempatkan pasien di bed sesuai dengan triase yang ditentukan. 4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan dilakukan pemeriksaan fisik, anamnesa dan bila perlu pemeriksaan penunjang oleh dokter UGD. 5. Dokter jaga UGD menghubungi DPJP/Dokter Ahli sesuai dengan kondisi kegawatan dan kedaruratan pasien untuk konsultasi. 6. Petugas UGD menjelaskan hasil konsultasi dengan DPJP terkait indikasi perawatan selanjutnya dan kebutuhan ruangan pasien setelah melakukan pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan penunjang ada. 7. Petugas UGD memberikan surat pengantar rawat inap kepada keluarga dan mengarahkannya ke bagian administrasi rawat inap. 8. Petugas UGD melakukan prosedur merujuk pasien dari UGD apabila pasien diberikan instruksi untuk dirujuk. 9. Petugas UGD memastikan pasien <2 jam di UGD apabila indikasi rawat inap. 10. Petugas UGD memastikan pasien <6 jam apabila pasien disarankan rawat inap namun ruangan penuh atau pasien disarankan untuk di rujuk ke rumah sakit lain. 11. Petugas UGD mengarahkan keluarga ke bagian kasir untuk dijelaskan apabila		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	BATASAN LAMA PASIEN DI RAWAT DAN WAKTU TUNGGU DI UGD		
	No. Dokumen: 012/SPO/UGD/RSPGP/III/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 2 / 3
	setelah 6 jam di UGD pasien akan dikenakan tarif overstay UGD dan tarif rawat inap. 12. Kriteria pasien yang dikenakan overstay UGD dan pasien dikenakan tarif rawat inap adalah: - Pasien yang seharusnya rujuk tetapi keluarga sedang berunding atau mencari rujukan RS luar. - Pasien yang seharusnya boleh pulang, tetapi menunggu keluarga atau administrasi yang belum selesai. - Pasien yang tidak perlu rawat inap tetapi pasien membutuhkan observasi di UGD contohnya pasien diare dengan dehidrasi ringan-sedang. 13. Petugas administrasi menjelaskan bahwa pasien yang lebih dari 6 jam di UGD dan dinyatakan kena overstay, akan mendapatkan diet sesuai kebutuhannya, dan perawat UGD berkolaborasi dengan Unit Gizi. 14. Petugas administrasi menjelaskan pasien yang menetap selama lebih dari 6 jam, dikarenakan menunggu instruksi dari DPJP maupun menunggu hasil pemeriksaan penunjang tidak akan dikenakan tarif overstay dan tidak dikenakan tarif rawat inap.		
UNIT TERKAIT	- Pelayanan Medis - Unit Pendaftaran - Unit Kasir - Unit Gizi		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	BATASAN LAMA PASIEN DI RAWAT DAN WAKTU TUNGGU DI UGD		
	No. Dokumen: 012/SPO/UGD/RSPGP/III/2025	No. Revisi: 00	Halaman: 3 / 3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
PENYUSUN 1	P1	Andari Haryani, A.Md.Kep	SPV UGD		
MENGETAHUI 1	M1	dr. Cornely Wenno	Ka. Ins. UGD		
MENYETUJUI 1	M1	dr. Wediat Setiawan	Manajer Pelayanan Medis		
MENYETUJUI 2	M2	Ns. Amami, S.Kep,M.Kep	Manajer Keperawatan		
VERIFIKATOR 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	SPI		